



**PENETAPAN**

**Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Subhan Nurohman bin Yata Supriata**; NIK: 3603191412870004; Lahir di Tangerang, 14 Desember 1987, Umur, 34 tahun; Pendidikan: S.1, Agama: Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Link. Delingseng, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

**Haerunisa binti Hasuni** NIK: 3672086202920001; Lahir di Serang, 22 Februari 1992, Umur: 30 tahun; Pendidikan: S.2; Agama: Islam; Pekerjaan: Guru Swasta; Tempat tinggal di Link. Delingseng, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/68/II/2014 tertanggal 22 Februari 2014 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Abiyan Bari Muhadzib**, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018 yang merupakan anak kandung dari **Ayah Dian Romadona dan Ibu Nurul Rahayu**;
3. Bahwa anak yang bernama **Abiyan Bari Muhadzib**, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018 sejak anak berumur 5 bulan sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan anak yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai dengan saat perkara permohonan ini diajukan;
5. Bahwa dari orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan, masa depan anak tersebut yang lebih baik dan untuk melengkapi kebahagiaan keluarga Para Pemohon dengan kehadiran anak di dalam rumah tangga Para Pemohon;
7. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Subhan Nurohman bin Yata Supriata**) dan Pemohon II (**Haerunisa binti Hasuni**) terhadap anak yang bernama **Abiyan Bari Muhadzib**, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anindira Nusaiba Putri, dicatat dan dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Sosial Nomor. 460/1083-DINSOS/2022 tentang hasil sidang Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA), dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten, Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Noviyanti Pahla binti Tata Supriyata**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Serdang Wetan, Legok, Tangerang, Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon dan kakak kandung dari ibu kandung anak yang akan diangkat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah berumah tangga kurang lebih 8 (delapan) tahun serta belum dikaruniai keturunan sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan adanya keturunan sehingga berusaha untuk mengangkat anak dari Ayah Dian Romadona dan Ibu Nurul Rahayu yang bernama Abiyan Bari Muhadzib;
  - Bahwa anak yang akan diangkat bernama Abiyan Bari Muhadzib, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018;
  - Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut telah menyerahkannya sejak usia 5 bulan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dibesarkan karena ibu kandung tersebut telah bercerai dengan ayah kandung anak tersebut dan mereka tidak mampu secara ekonomi serta telah menikah lagi dengan pasangan masing-masing, apalagi Pemohon I adalah kakak kandung dari ibu kandung anak tersebut;
  - Bahwa saksi hadir saat orang tua kandung anak menyerahkan dan menandatangani pernyataan menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang akan diangkat tersebut sejak dari lahir sudah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II taat menjalankan kewajiban agama dan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan ramah;
  - Bahwa anak tersebut saat ini keadaannya sehat jasmani dan rohani serta ceria;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I dan II adalah Karyawan Swasta;
2. **Atikoh binti H. Duhri**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Luwung Sawo, Citangkil, Cilegon, Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah berumah tangga kurang lebih 8 (delapan) tahun serta belum dikaruniai keturunan sampai sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan adanya keturunan sehingga berusaha untuk mengangkat anak dari Ayah Dian Romadona dan Ibu Nurul Rahayu yang bernama Abiyan Bari Muhadzib;
  - Bahwa anak yang akan diangkat bernama Abiyan Bari Muhadzib, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018;
  - Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut telah menyerahkannya sejak usia 5 bulan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dibesarkan karena ibu kandung tersebut telah bercerai dengan ayah kandung anak tersebut serta telah menikah lagi dengan pasangan masing-masing, apalagi Pemohon adalah saudara kandung dari orang tua anak tersebut;
  - Bahwa saksi hadir saat orang tua kandung anak menyerahkan dan menandatangani pernyataan menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang akan diangkat tersebut sejak dari lahir sudah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II taat menjalankan kewajiban agama dan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan ramah;
  - Bahwa anak tersebut saat ini keadaannya sehat jasmani dan rohani serta ceria;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I dan II adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa para pemohon mendatangkan ibu kandung anak tersebut yang kemudian dimintai keterangannya oleh majelis hakim, yakni:

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurul Rahayu binti Yata Supriata**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Panongan, Cilegon, Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia dan suaminya yang merupakan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat, sudah bercerai secara resmi;
- Bahwa dia tidak keberatan anaknya diadopsi apalagi yang mengadopsinya adalah kakak kandungnya sendiri;
- Bahwa tumbuh kembang anaknya selama dipelihara oleh para pemohon, terlihat bagus

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan pengangkatan anak, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Abiyan Bari Muhadzib, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengarungi pernikahan selama 11 (sebelas) tahun namun belum dikaruniai anak dan pada tanggal 01 September

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pemohon I dan Pemohon II telah mengadopsi anak tersebut dari orang tua kandung anak tersebut dan telah mendapat rekomendasi pengangkatan anak dari dinas sosial Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dapat dikategorikan sebagai surat-surat lain yang non akta, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 1881 ayat KUHPerdata surat-surat *a quo* dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran yang memberi bukti bahwa anak yang akan diadopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Abiyan Bari Muhadzib, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Povinsi Banten, Maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat administrasi pengakatan anak yang bernama Abiyan Bari Muhadzib, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Noviyanti Pahla binti Tata Supriyata dan Atikoh binti H. Duhri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa para pemohon menghadirkan ibu kandung dari anak tersebut, dan telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya keterangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi dan ibu kandung, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum dikarunia anak;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Abiyan Bari Muhadzib, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut baru lahir;
4. Bahwa anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut selama 2 (dua) tahun lebih dengan penuh kasih sayang;
6. Bahwa secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I sebagai Karyawan Swasta;
7. Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sudah sangat akrab dan nyaman dengan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak-anak bernama: Abiyan Bari Muhadzib, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018 demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Subhan Nurohman bin Yata Supriata**) dan Pemohon II (**Haerunisa binti Hasuni**) terhadap anak yang bernama **Abiyan Bari Muhadzib**, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 2018;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juleha, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Hakim Anggota,**

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg



**Juleha, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

Jumlah	:	Rp. 345.000,-
--------	---	---------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.Clg